PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN AMFOANG BARAT DAYA

KEPUTUSAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN AMFOANG BARAT DAYA
NOMOR : 01/Kep/Panwaslu-KEC.ABD/I/2018

TENTANG

PENETAPAN ANGGOTA PENGAWAS PEMILU
LAPANGAN
KECAMATAN AMFOANG BARAT DAYA

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN AMFOANG BARAT DAYA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengawasi tahapan penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a maka dipandang perlu menetapkan Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Amfoang Barat Daya tentang Penetapan Anggota Pengawas Pemilihan Umum Lapangan Kecamatan Amfoang Barat Daya

Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang – Undang ;

tentang Pemilihan Umum ;

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilhan Umum Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Pengawas Pemilihan Umum Lapangan, Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri (Berita Negara republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 756) ;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

PERTAMA : Mengesahkan Anggota Pengawas Pemilihan Umum Lapangan pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini ;

KEDUA : Bahwa sebagaimana Diktum **PERTAMA**, masa tugas Pengawas Pemilihan Umum Lapangan Kecamatan Amfoang Barat Daya sampai dengan ditetapkannya Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Amfoang Barat Daya berdasarkan Undang – Undang Nomor 10 tahun 2016 ; Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017;

KETIGA : Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Amfoang Barat Daya ini berlaku sejak saat pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Diktum **PERTAMA** Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Amfoang Barat Daya ini dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekelirunan akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Keputusan Panitia Pengawas

Daya ini disampaikan kepada :

- Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kupang ;
- Panitia Pemilihan Kecamatan Amfoang Barat Daya ;
- Camat Amfoang Barat Daya ;
- Pertinggal.

Ditetapkan di Manubelon
Pada tanggal 13 Januari 2018

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN AMFOANG BARAT DAYA

KETUA

ZEDEX A.P.KUANABEN,A.Md

LAMPIRAN : KEPUTUSAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN AMFOANG BARAT DAYA
NOMOR : 01/Kep/Panwaslu-Kec.ABD/I/2018
TANGGAL : 13 JANUARI 2018

PENETAPAN ANGGOTA PENGAWAS PEMILU LAPANGAN
KECAMATAN AMFOANG BARAT DAYA

NO.	NAMA CALON	KETERANGAN
1	YORIM A. KUANINE	DESA MANUBELON
2	VIKTOMI E. NAILIUS	DESA BIOBA BARU
3	GUSTUS N.LELAN, A.Md	DESA NEFONEUT
4	JULIUS A. NUPU, S.Pd	DESA LETKOLE

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN AMFOANG BARAT DAYA

KETUA

ZEDEX A.P. KUANABEN, A.Md